



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI**  
**DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA**  
*Alamat. Jl. Jend.Sudirman No.19 Tlp (0482)2425381 Kode Pos 92612 Sinjai, Sulawesi Selatan*

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN  
TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR            TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMEGANG / PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS RODA  
EMPAT/DUA PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA  
KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja aparatur dan peningkatan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai, maka dipandang perlu ditunjang fasilitas kendaraan dinas roda empat/dua;
- b. bahwa untuk tertibnya pemakaian dan pengalokasian kendaraan tersebut perlu diatur dalam surat keputusan penetapan pemegang/penangngjawab kendaraan dinas roda empat/dua;
- c. bahwa dengan maksud tersebut, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Koperasidan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Sinjai sebagai pemegang dan penanggungjawab barang inventaris tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nommor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

13. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 117);
14. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 70);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
16. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 31);
17. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2017 Nomor 75);
18. Keputusan Bupati Nomor 1092 Tahun 2017 tentang Pengesahan Dokumen Keputusan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- KESATU : Menetapkan pemegang/penanggungjawab kendaraan dinas roda empat/dua pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : masing-masing pemegang / penanggungjawab kendaraan dinas roda empat/dua dalam lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai, harus memanfaatkan sebaik-baiknya dan sesuai peruntukannya serta menjadi tanggungjawab sepenuhnya atas kendaraan tersebut.

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Sinjai ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL  
MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI

Ir. H. MUH. RAMLAN HAMID, M.Si  
PANGKAT PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19681202 199401 1 001

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai di Sinjai;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Sinjai di Sinjai;
5. Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Sinjai di Sinjai;

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI

NOMOR                   TAHUN 2018

TENTANG PENETAPAN PEMEGANG/PENANGGUNGJAWAB KENDARAAN DINAS RODA EMPAT /RODA DUA PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018.

DAFTAR NAMA PEMEGANG /PENANGGUNGJAWAB KENDARAN DINAS RODA EMPAT/  
RODA DUA PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN TENAGA KERJA  
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA	JABATAN	MEREK/THN	NO.POL	KET
1.	Ir. H. Muh. Ramlan Hamid, M.Si	Kepala Dinas	Toyota Rush 2013	DW 39 D	
2.	Dra. Dahlia AT	Sekretaris	Yamaha Mio Soul GT 2016	DW 3459 D	
3.	Nur Syam Tahir, SE	Kebid. Koperasi	Yamaha Jupiter Z 2009	DD 3760 Z / DW 3293 D	
4.	Bahri, S.Sos	Kabid. UMKM	Yamaha Jupiter Z 2009	DD 3756 Z / DW 3253 D	
5.	Lukman, S.Sos	Kabid. Ketenagakerjaan	Yamaha Xeon RC	DW 3216 D	
6.	Sukmawati, S.Sos	Kasie. Kelembagaan Koperasi	Yamaha Jupiter 2009	DD 3759 Z / DW 3294 D	
7.	A. Harlina, S.Sos, MM	Kasubag Program dan Keuangan	Yamaha GT 2014	DW 3215 D	
8.	Darwis, SE	Kasie SP Penilaian dan J.Keuangan	Yamaha Jupiter	DD 3757 Z / DW 3252 D	
9.	Nur Insana, SE, MM	Kasie. Kelembagaan UMKM	Yamaha SE88 2017	DW 3585 D	
10.	Rosmini	Kasubag Umum dan Kepegawaian	Yamaha SE88 2017	DW 3586 D	
11.	Muhammad Taslim, SH	Kasie Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas	Yamaha X Ride 2014	DW 3290 D	
12.	Jumaliah, S.Sos	Bendahara Pengeluaran	Honda Revo 2007	DD 2230 Z / DW 2049 D	